

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

PELAKSANAAN ATAS KETENTUAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PADA PERUSAHAAN

(Studi Kasus Jabatan SPG)



PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI BISNIS JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 2021



POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PERSETUJUAN

C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta Nama

: Putri Maurizka

NIM

: 1805311032

Program Studi

: Diploma III Administrasi Bisnis

Judul Laporan Tugas Akhir

: Pelaksanaan Atas Ketentuan Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu (PKWT) Pada Perusahaan

(Studi Kasus Jabatan SPG)

Depok, 12 Agustus 2021

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. M. Ikhsan, M.Si NIP.196309131988031002 Dr. Narulita Syarweni, S.E., M.E. NIP.196410221990122001

Mengetahui,

Jurusan Administrasi Niaga



H-IC Clint

🔘 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Putri Maurizka

NIM : 1805311032

Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis

Judul Laporan Tugas Akhir : Pelaksanaan Atas Ketentuan Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu (PKWT) Pada Perusahaan

(Studi Kasus Jabatan SPG)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, pada :

Hari : Kamis

Tanggal: 12 Agustus 2021

Waktu : 13.15 – 14.15 WIB

TIM PENGUJI

Ketua Sidang: Dr. Narulita Syarweni, S.E., M.E.

NIP : 196410221990122001

Penguji I : Dr. Syamsurizal, S.E., M.M

NIP : 196510101991031007

Penguji II : Restu Jati Saputro, S.Si., M.Sc

NIP : 198007112015041001



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan tugas akhir ini dengan judul "Pelaksanaan Atas Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Perusahaan (Studi Kasus Jabatan SPG)".

Penulisan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Diploma III Program Studi Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga pada Politeknik Negeri Jakarta. Penulisan tugas akhir ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan, dukungan serta doa dari beberapa pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Dr. SC. Zaenal Nur Arifin Dipl. Ing HTL, M.T. sebagai Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
- 2) Dr. Iis Mariam, M.Si sebagai Ketua Jurusan Administrasi Niaga Periode 2021-2025.
- 3) Titik Purwinarti, S.Sos., M.Pd sebagai Ketua Jurusan Administrasi Niaga Periode 2017-2021.
- 4) Taufik Akbar, S.E., M.S.M sebagai Kepala Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis Periode 2021-2025.
- 5) Dr. Narulita Syarweni, S.E., M.E sebagai Kepala Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis Periode 2017-2021 dan dosen pembimbing materi yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing, memeriksa dan memberikan saran dalam penyusunan tugas akhir ini.
- 6) Dr. M. Ikhsan, M.Si sebagai dosen pembimbing teknis yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing, memeriksa dan memberikan saran dalam penyusunan tugas akhir ini.
- 7) Seluruh dosen Jurusan Administrasi Niaga yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.



Hali Clinta

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- 8) Bapak Hari Susanto, Ibu Fitriah tersayang yang telah sabar mendidik dan mendoakan penulis serta memberikan kasih sayang dengan tulus. Begitu juga kepada kakak penulis, Bagus Eka Wijaksono, S.Ak yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
- 9) Saudara, teman dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah banyak membantu penulis mengerjakan tugas akhir ini.

Penulis merasa bahwa dalam menyusun laporan ini masih menemui beberapa kendala dan hambatan serta penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk tugas akhir ini dari semua pihak.

Akhir kata, penuli<mark>s berhar</mark>ap semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat sebagai acuan atau pedoman bagi semua pembaca baik instansi perkuliahan Administrasi Bisnis maupun instansi lainnya.

Depok, 12 Agustus 2021

POLITEKNIK Penulis NEGERI JAKARTA



Hak Cipta:

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

HALA	MAN JUDUL	. i		
LEMBAR PERSETUJUANii				
LEMBAR PENGESAHANiii				
KATA PENGANTARiv				
DAFTAR ISIvi				
DAFTAR GAMBARviii				
DAFTAR TABELix				
DAFTA	AR LAMPIRAN	X		
BAB I	PENDAHULUAN	1		
1.1	Latar Belakang Masalah	1		
1.2	Rumusan Masalah.	2		
1.3	Tujuan Penulisan			
1.4	Manfaat Penulisan	3		
1.5	Metode Pengumpulan Data	3		
1.6	Metode Analisis Data	4		
1.7	Metode Analisis Data	4		
BAB II	LANDASAN TEORI	7		
2.1	Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	1		
2.2	Syarat-Syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	-		
2.3	Jenis Pekerjaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)			
2.4	Manfaat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)1	0		
2.5	Perbedaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjia	ın		
	Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)1	. 1		
2.6	Ketentuan-Ketentuan Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) . 1	.4		
2.7	Pelaksanaan Atas Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKW)	Γ)		
	Pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 1	.7		



Hak Cipta:

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

2.8	Hambatan Dalam Pelaksanaan Ketentuan Pada Perjanjian Kerja Wal		
	Tertentu (PKWT)	22	
BAB II	I GAMBARAN PERUSAHAAN	24	
3.1	Sejarah Umum Perusahaan	24	
3.2	Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Pekerjaan	24	
BAB IV	V PEMBAHASAN	27	
4.1	Ketentuan-Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada	
	Jabatan SPG di Perusahaan	27	
4.2	Pelaksanaan Atas Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (l	PKWT	
	Pada Jabatan SPG di Perusahaan	34	
4.3	Hambatan Dalam Pelaksanaan Ketentuan Perjanjian Kerja	Waktu	
	Tertentu (PKWT) Pada Jabatan SPG di Perusahaan	44	
BAB V	PENUTUP	47	
5.1	Kesimpulan	47	
5.2	Saran	48	
DAFTA	AR PUSTAKA	50	
LAMP	IRAN	52	
	N POLITEKNIK		
1			

AKARTA



C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta Hak Cipta: l. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan POLITEKNIK NEGERI JAKARTA



C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Antara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan
	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)12
Tabel 2.2	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada
	Ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
	Ketenagakerjaan18
Tabel 4.1	Perbedaan d <mark>an Persam</mark> aan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu
	Tertentu (PKWT) Pada Jabatan SPG di Peraturan Perusahaan dengan
	Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan36

JAKARTA



DAFTAR LAMPIRAN

Hak Cipta: l. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.





Hak Cipta :

C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi perkembangan ekonomi global dan teknologi yang cepat menimbulkan persaingan usaha yang begitu ketat. Dampak tersebut mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan daya saing serta perkembangan usahanya dengan berusaha fokus pada inti usahanya agar tidak kesulitan dalam bidang keuangan. Di samping itu, jumlah pekerja yang ingin menjadi pekerja tetap semakin bertambah tiap tahunnya tetapi tidak diikuti dengan bertambahnya ketersediaan lapangan kerja. Sehingga jumlah pengangguran menjadi semakin banyak yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu, untuk mengatasi hal tersebut maka dengan cara mempekerjakan pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan kebutuhan pekerja terpenuhi.

Pekerja kontrak diartikan pekerja dengan status bukan pekerja tetap. Dengan kata lain pekerja kontrak bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan. Mengingat kedudukan pekerja kontrak lebih rendah dari pada perusahaan maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yaitu menjamin kesamaan, kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Perlindungan hukum yang dimaksud dengan tujuan supaya dalam hubungan kerja dapat terjamin kesejahteraan pekerja kontrak maupun perusahaan.

Adanya peraturan-peraturan yang menyangkut perlakuan terhadap pekerja kontrak dituangkan dalam perjanjian kerja yang disebut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat untuk mengetahui hak dan kewajiban, tata tertib serta untuk menjamin keberlangsungan kesejahteraan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan.

ian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :



Hak Cipta:

Dilarang mengutip sebag

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Karena ingin tahu lebih jauh tentang pelaksanaan perjanjian kerja pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di perusahaan maka penulis memilih judul tugas akhir "Pelaksanaan Atas Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Perusahaan (Studi Kasus Jabatan SPG)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

- 1. Apa saja ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berlaku pada jabatan *SPG* di Perusahaan?
- 2. Bagaimana pelaksanaan atas ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan *SPG* di Perusahaan?
- 3. Apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan *SPG* di Perusahaan?

POLITEKNIK 1.3 Tujuan Penulisan NEGERI

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui ketentuan yang harus ada dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan *SPG* di Perusahaan.
- 2. Untuk mengetahui pelaksanaan atas ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan *SPG* di Perusahaan.
- 3. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan *SPG* di Perusahaan.

ian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

lak Cipta:

Dilarang mengutip sebag

1.4 Manfaat Penulisan

Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1. Bagi Penulis, mengetahui tentang pelaksanaan atas ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan *SPG* di Perusahaan dalam rangka menambah wawasan.
- 2. Bagi Perusahaan, jika mungkin memberikan masukan terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Selain itu, Perusahaan mendapatkan evaluasi dalam pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan *SPG* yang ada serta mendapatkan masukan.
- 3. Bagi Ilmu Pengetahuan, memberikan informasi kepada semua pihak yang tertarik mengenai pelaksanaan atas ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan *SPG* di Perusahaan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Penulis melakukan pengamatan secara langsung di perusahaan guna mendapatkan gambaran jelas mengenai pelaksanaan atas ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan *SPG* di Perusahaan yaitu dimulai dari datangnya dokumen PKWT dari HR (*human resource*) kantor cabang, mengecek identitas pekerja kontrak pada PKWT dan melakukan stempel pada pihak pertama (perusahaan) di dalam PKWT sebagai kesepakatan kedua belah pihak.



Hak Cipta

C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

2. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu supervisor divisi *Human Resource Supervisor* (HR SPV) dan stafnya guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penulisan tugas akhir ini.

3. Dokumentasi

Penulis mendapatkan salinan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan atas ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan *SPG* di Perusahaan serta dokumen lain mengenai gambaran umum Perusahaan yaitu struktur organisasi perusahaan.

1.6 Metode Analisis Data

Penulisan laporan tugas akhir ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu salah satu metode yang mendeskripsikan serta menggambarkan secara sistematis mengenai kejadian dan permasalahan yang terjadi sesuai fakta di perusahaan. Metode ini dapat diperoleh dari berbagai macam teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, analisis dokumen dan sebagainya.

JAKARTA

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan laporan tugas akhir ini agar menjadi lebih terarah serta memiliki keterkaitan sehingga tujuan penulisan dapat tercapai maka diperlukannya sistematika. Penulis menyusun laporan tugas akhir ini menjadi lima bab yang memuat beberapa sub bab. Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

lak Cipta :

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan dan pedoman untuk pembahasan dan penulisan di laporan tugas akhir ini mengenai pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), syarat-syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), jenis pekerjaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), manfaat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), perbedaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), ketentuan-ketentuan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pelaksanaan atas ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hambatan dalam pelaksanaan ketentuan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Bab III: Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini menjelaskan informasi mengenai sejarah umum perusahaan dan struktur organisasi perusahaan serta deskripsi pekerjaan.

Bab IV: Pembahasan

Bab ini membahas secara detail mengenai ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan *SPG*, pelaksanaan atas ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan *SPG* dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan *SPG* di Perusahaan.



C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta lak Cipta : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Bab V: Penutup

Bab ini memberikan penjelasan mengenai kesimpulan yang diambil dari penelitian Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan agar menjadi lebih baik pada masa depan.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta Hak Cipta∶

BAB V

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pengamatan secara langsung dan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan melalui penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

PENUTUP

- Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut terdiri dari ketentuan umum dan khusus. Ketentuan umum PKWT yang berlaku pada perusahaan yaitu PKWT dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, tidak ada masa percobaan kerja, untuk pekerjaan non core dan isi PKWT tidak rendah dari Undang-Undang. Sedangkan, ketentuan khusus PKWT yang berlaku pada perusahaan yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, pekerja mampu dan cakap menurut hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan serta pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada jenis pekerjaan PKWT di perusahaan hanya menjadi pelaksana yang bersifat non core yaitu untuk pekerjaan penunjang dari kegiatan utama perusahaan pemberi pekerjaan. Hal tersebut terjadi dikarenakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan pola alih daya sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja dan dalam kegiatan proses pelaksanaan pekerjaannya ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha.
- 2. Pelaksanaan atas ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja kontrak maupun



Hak Cipta :

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

perusahaan. Pelaksanaan PKWT pada Perusahaan terdiri dari pertama; membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), kedua; Peraturan Perusahaan, ketiga; Surat Perjanjian Kerja Rangkap 2 (dua), keempat; Tidak Ada Masa Percobaan, kelima; Jenis Pekerjaan *Non Core*, keenam; Jangka Waktu Kontrak pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, ketujuh; Pengakhiran Perjanjian Kerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, terdapat perbedaan dengan teori pada poin keenam yaitu PKWT (pertama) dilakukan dalam jangka paling lama waktu 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun dan PKWT perpanjangan (kedua) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun serta poin ketujuh yaitu jika terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak baik oleh perusahaan atau pekerja kontrak sebelum waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja berakhir tidak

1. Hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kurangnya koordinasi tentang perpanjangan kontrak dari HR kantor cabang dengan HR perusahaan dan proses administrasi yang lama di kantor cabang. Namun, terdapat perbedaan dengan teori pada hambatan yaitu adanya proses administrasi yang lama di kantor cabang merupakan hambatan tersendiri yang terjadi di Perusahaan dikarenakan pelaksana pekerjaan juga berada di kantor cabang.

berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun.

5.2 Saran

Berdasarkan belum adanya solusi dari perusahaan mengenai hambatan pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Perusahaan maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu dalam pelaksanaan ketentuan PKWT agar berjalan dengan baik, saran tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta



lak Cipta:

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- 1. Perusahaan perlu meningkatkan koordinasi dengan HR kantor cabang mengenai perpanjangan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan cara berdiskusi dalam rapat internal bagian HR (Human Resource) melalui aplikasi komunikasi video yang dilaksanakan setiap bulannya agar tidak terjadi salah pemahaman antara HR perusahaan dan HR kantor cabang.
- 2. Perusahaan memperbaiki proses administrasi yang lama di kantor cabang dengan perlu menetapkan batas waktu pengumpulan dokumen data pekerja kontrak dan menetapkan keputusan pengiriman PKWT serta dokumen lainnya dari HR kantor cabang kepada HR perusahaan melalui sistem same day delivery.

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA



🔘 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Anatami, Darwis. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan Dan Outsourcing*. Sleman: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Fahrojih, Ikhwan. (2016). *Hukum Perburuhan (Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional)*. Jawa Timur: Setara Press.
- Farida, Ike. (2019). *Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khakim, Abdul. (2017). Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PT Citra Aditya Bakti.
- Tim Visi Yustisia. (2016). *Hak Dan Kewajiban Pekerja Kontrak*. Jakarta: Visimedia.

Jurnal:

- Maryono Eko. (2020). Perlindungan Pekerja atau Buruh dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Sejak Berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Vol. 3 No. 1 , 10-25. (http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/121/101 diakses 25 Februari 2021)
- Tampongangoy, Falentino. (2013). Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia. Vol. I No. 1, 146-158.

 (https://media.neliti.com/media/publications/152599-ID-penerapan-sistem-perjanjian-kerja-waktu.pdf diakses pada 17 Mei 2021)

Peraturan Perundang-undangan:

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

lak Cipta :

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Sumber Lainnya:

Idris, Fahmi. Hukum Ketenagakerjaan. Power Point.

Syamsurizal. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Power Point.





Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran

Daftar Pertanyaan Wawancara

- 1. Dasar hukum apa dalam menentukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)?
- 2. Apa saja ketentuan umum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan SPG di Perusahaan?
- 3. Apa saja ketentuan khusus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan SPG di Perusahaan?
- 4. Bagaimana pelaksanaan atas ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan SPG di Perusahaan?
- 5. Mengapa pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak diberlakukan untuk pekerjaan tertentu?
- 6. Berapa lama masa kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)?
- 7. Apa ada ganti rugi jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir?
- 8. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada jabatan SPG di Perusahaan?

JAKARTA